



## PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eko Hadi Nurwahid, SH., M.H., dan Ika Isnaini, S.H.**, para Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat E.H.N And Partners, yang beralamat di Jalan Bukit Punggur, RT. 05, RW. 01, Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Kode Pos: 34698, Telp. 085292580088, e-mail: [ehn.lawoffice@gmail.com](mailto:ehn.lawoffice@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 November 2023, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 186/SKH/2023/PA.Msj., tanggal 7 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Mesuji, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Msj



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 November 2023 telah mengajukan Pengesahan Nikah kumulasi Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Msj tanggal 7 November 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman orang tua Penggugat di RT. 001 RW. 001 Desa Bujung Buring Baru Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandungnya Penggugat sendiri yang bernama Mujaroh dan saksi nikahnya masing-masing yang bernama 1. Juwahir, tempat tanggal lahir Jawa Timur, 20 Desember 1964, umur 59 tahun, Agama Islam, dan 2. Widodo, tempat tanggal lahir Lampung Tengah 12 Oktober 1974, umur 49 tahun, Agama Islam, serta Mas kawinya berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Akad nikahnya dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat dengan wali nikah tersebut, yang pengucapan ijab qabulnya dilakukan secara langsung tanpa terputus-putus;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 36 tahun sedangkan Tergugat berstatus perjaka dalam usia 31 tahun;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bahwa, selama terikat pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Msj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Mesuji, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Gugat Cerai;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di RT. 001 RW. 001 Desa Bujung Buring Baru Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, selama 10 (sepuluh) bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 001 RW. 001 Desa Bujung Buring Baru Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji selama 6 (enam) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.
8. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Bujung Buring Baru, 01 April 2014, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
9. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 6 (enam) tahun, setelah pernikahan berjalan 6 (enam) tahun tepatnya pada bulan Mei tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan :
  - a. Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat merantau di Palembang bekerja sebagai ibu rumah tangga;
  - b. Tergugat mempunyai hubungan spesial dengan wanita idaman lain;
  - c. Tergugat sering minum-minuman keras bersama temanya ketika ada hiburan orgen;
  - d. Tergugat sering marah-marah dan ketika terjadi percek-cokan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
10. Bahwa puncak perselisihan dan percek-cokan terjadi pada bulan Maret tahun 2020, bermula ketika Penggugat mendapatkan kabar kalau Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, lalu Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakui perbuatannya, atas

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Msj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut Penggugat merasa sakit hati dan marah-marah kepada Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat di RT. 002 RW. 001 Desa Bujung Buring Induk Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sedangkan Penggugat saat ini bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 001 RW. 001 Desa Bujung Buring Baru Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sampai dengan saat ini berjalan selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

11. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
12. Bahwa Penggugat merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Tergugat karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji, kiranya berkenan membuka sidang dengan memanggil orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan kemudian memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan pada tanggal 25 Juli 2013 di rumah kediaman orang tua Penggugat di RT. 001 RW. 001 Desa Bujung Buring Baru Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Atau :

Bila Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan didampingi dan diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Msj 8 November 2023 dan tanggal 16 November 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1811076010770003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 7 Desember 2012, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P);

### B. Saksi

2.1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji;

Bahwa saksi tersebut mengaku tetangga Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi bertetangga dengan Penggugat dan orang tuanya sejak tahun 1999 berjarak rumah 100 meter;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Msj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hadir dan ikut membantu pelaksanaan akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Bujung Buring pada bulan Juli tahun 2013;
- Wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama Mujaroh;
- Mas kawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah uang Rp.100.000.00 (lima ratus ribu rupiah) tunai, dan disaksikan oleh kurang lebih 20 (dua puluh) orang undangan;
- Ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak, saksi mengetahui sendiri karena saksi juga bertetangga dengan Tergugat sehingga tahu keadaan sehari-hari Penggugat dan Tergugat;
- Sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Agama Penggugat dan Tergugat adalah Islam, serta sampai sekarang Penggugat tetap beragama Islam;
- Hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- Saksi sering mendengar langsung suara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi dimana Tergugat malas bekerja,

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Msj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering mengkonsumsi minuman keras jika ada pesta, dan sering berkata kasar kepada Penggugat;

- Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena rumah saksi bertetangga langsung dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

**2.2. SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji;

Bahwa saksi tersebut mengaku tetangga Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga sejak Penggugat kecil;
- Saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan di rumah ayah kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Ijab dan qabul ada diucapkan dalam majelis akad pernikahan tersebut, yaitu antara ayah kandung Penggugat yang bernama Mujaroh dengan Tergugat;
- Mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Yang menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan;
- Agama Penggugat dan Tergugat ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam, serta sampai sekarang Penggugat tetap beragama Islam;
- Hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi selama 1 tahun terakhir sudah tidak rukun karena telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja, sering minum minuman keras dan sering berkata keras/ kasar kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Msj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juli 2013 menurut agama Islam di rumah kediaman orang tua Penggugat dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan permohonan pengesahan nikah dan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (a) dan (e) dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f)

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Msj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka Penggugat tetap harus membuktikan alasan-alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P) telah bermeterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tulisan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani serta dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) menerangkan Penggugat beralamat di Desa Bujung Buring Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah tetangga Penggugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

1. Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2013 di rumah orang tua Penggugat, dengan wali ayah kandung Penggugat bernama **Mujaroh**, disaksikan oleh kurang lebih 20 (tiga) puluh undangan, dan terdapat mahar berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang diberikan Tergugat kepada Penggugat secara tunai/ lunas;
2. Ketika akad pernikahan dilaksanakan Penggugat keadaan Perawan dan Tergugat jejak, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
3. Tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat;
5. Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, mengkonsumsi minuman keras dan sering berkata keras/ kasar kepada Penggugat;
7. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
8. Telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *I'ana'uth Tholibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut dihubungan dengan bukti-bukti yang diperoleh di atas, telah ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan dalam agama Islam, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan/ pernikahan yang sah sejak tanggal 25 Juli 2013, karenanya petitum gugatan Penggugat untuk ditetapkan sah pernikahannya dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang selanjutnya diambilalih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti surat/ tertulis dan alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 25 Juli 2013;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, sering mengkonsumsi minuman keras dan sering berkata keras/ kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

serta sudah tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat supaya dijatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat terhadap Penggugat, patut dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah, pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
4. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000.00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Subhi Pantoni, S.H.I. selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Malik Yarham Samosir, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**SUBHI PANTONI, S.H.I.**

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Msj



Panitera Pengganti,

**MALIK YARHAM SAMOSIR, S.E.I.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp250.000.00
4. PNPB Panggilan	: Rp 20.000.00
5. Redaksi	: Rp 10.000.00
6. Materai	: Rp 10.000.00

**Jumlah**

**Rp395.000.00**

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);